

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Satjipto Rahardjo mencetuskan Adagium yang berbunyi: “Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum” Yaitu bahwasanya hukum diciptakan atau hukum diterapkan semata-mata tujuannya untuk manusia, untuk kesejahteraan manusia. Maka dari itu hukum yang mengikuti perkembangan manusia, bukan manusia yang mengikuti alur atau perkembangan hukum.

Dalam bahasa Inggris, hukum disebut *Law*, bahasa Latinnya *Ius*, bahasa Belandanya *Recht*, dalam bahasa Perancis disebut *Droit*. Perbedaannya antara berbagai bahasa di dunia ini hanyalah dalam penyebutannya saja berdasarkan pada dialek dan bahasa di negara-negara tersebut. Adapun artinya tidak mengalami perbedaan yang signifikan bahkan cenderung memiliki kesamaan arti, yakni merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan. Sesungguhnya tidak ada definisi hukum yang tunggal.¹

Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Van Apeldoorn mengingatkan bahwa hampir semua para ahli hukum mencari-cari pengertian hukum yang paling tepat². Walaupun pengertian ataupun definisi hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian dari hukum itu sendiri antara lain, yaitu:

¹ Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Karya Bakti, Bandung, hlm 2

² Fence M. Wantu, 2015 *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Jakarta, hlm.1

1. Van Apeldoorn

Beliau mengatakan bahwa hukum itu sangat sulit didefinisikan. Mencari pengertian tentang hukum sama dengan kita mencari pengertian sebuah gunung. Bedanya hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk rupa dan wujudnya sedangkan gunung dapat kita lihat. Sehingga batasan gunung dilihat dari sudut pandang kita adalah sebuah kenaikan muka bumi, agak curam dan pada segala penjuru lebih tinggi daripada sekitarnya, sedangkan hukum tidak bisa dilihat dari sudut pandang kita, karena hukum itu sendiri tidak dapat kita lihat dengan kasat mata.³

Dalam kenyataan di masyarakat akan dijumpai dua golongan yang mempunyai dua golongan yang mempunyai pandangan terhadap hukum, yakni:

- a. *Onwikkelde Leek* yakni pandangan yang mengatakan bahwa hukum adalah Undang-Undang. Pandangan ini disebut juga pandangan Legisme, karena pandangan ini mengagung-agungkan Undang-Undang. Dalam pandangan ini yang dipakai sebagai hukum adalah Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang tersebut, yang berfungsi sebagai aturan-aturan yang mengikat. Aturan tersebut yang telah dikodifikasi dan dapat diketahui semua orang yang dapat dikatakan sebagai hukum, karena bersifat terstruktur atau formal.⁴
- b. Golongan *The Man in The Street* yang menyatakan bahwa hukum itu adalah gedung pengadilan, hakim, pengacara, jaksa, jurusita dan lain sebagainya. Yang mana hukum itu lahir dari apa yang hakim katakana, yang jaksa tuntutan dan sebagainya.⁵

³ *Ibid*

⁴ L. J. Van Apeldoorn, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Perpustakaan STIA LAN, Makassar, hlm. 6

⁵ *Ibid*

2. Utrecht

Menurut Utrecht hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu.⁶

3. Sunaryati Hartono

Sunaryati Hartono memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.⁷

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja yang mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.⁸ Indonesia adalah negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dengan dikatakannya Indonesia adalah negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi di Indonesia. Negara hukum mencita-citakan supaya hukum senantiasa wajib ditegakkan, dihormati serta

⁶ Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 38

⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung, hlm. 62

⁸ Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 149

ditaati tanpa pengecualian oleh siapa saja. Hal tersebut mampu mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum mengatur tentang berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP suatu tindakan dapat dikatakan tindak pidana jika perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perUndang-Undangan pidana yang telah ada.

Tindak pidana terdiri dari berbagai macam jenis-jenis pidana diatur di dalam peraturan perUndang-Undangan yang bersifat khusus (*Spesialis*) dan terkadang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP (*Generalis*).¹⁰ Tindak pidana yang bersifat khusus salah satunya adalah tindak pidana narkoba.

Narkoba menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah “narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”. Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan

⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

¹⁰ Tri Andrisman, 2010, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 98

ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.¹¹

Sebenarnya narkoba bukanlah barang yang diharamkan secara pasti. Narkoba memiliki manfaat apabila digunakan sesuai dengan kaidahnya berdasarkan ketentuan dari ahli. Contoh, dalam dunia medis narkoba digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan sebuah penyakit atau meredakan rasa sakit. Namun, sangat disayangkan banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan fungsi dari narkoba itu sendiri. Efek samping dari narkoba yang dapat menciptakan halusinasi dan menurunkan kesadaran diri dimanfaatkan sebagai hiburan oleh oknum tersebut. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah memperlihatkan peningkatan yang signifikan, yang mana sangat dikhawatirkan dapat membahayakan hidup para warga masyarakat Indonesia.

Jika menelusuri lebih lanjut tentang tindak pidana narkoba, kita selalu dihadapkan pada realita yang mana banyaknya kejahatan narkoba dilakukan secara perorangan hingga melibatkan beberapa kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat. Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.¹²

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Kerugian sosial-ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat, Rp. 74,4

¹¹ <https://bnn.go.id/narkoba-jangan-sentuh/> diakses pada: 28 November 2023 pukul 20.45

¹² O.C. Kaligis, 2002, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 16

Triliun, dan juga jumlah pengguna narkoba yang ada di Indonesia terus meningkat, pada tahun 2019 jumlah pemakai narkoba mencapai 4.534.744 orang dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 4.827.616 orang dari total 187.513.456 penduduk Indonesia yang berusia 15-64 Tahun. Dan angka prevalensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Dan yang lebih mengkhawatirkannya lagi, jumlah pecandu narkoba dari kalangan perempuan meningkat sangat tajam yaitu dari 0,20% di tahun 2019 menjadi 1,21% di tahun 2021. Angka tersebut sangat memperhatikan atas risiko perempuan terpapar oleh narkoba.¹³

Untuk mencapai tujuan negara dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia dari bahaya narkoba, pemerintah dan DPR telah menerbitkan beberapa Undang-Undang pemberantasan tindak pidana narkoba. Peraturan ini meliputi Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkoba (Selanjutnya disingkat Undang-Undang No.22 Tahun 1997) dan terakhir Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Psikotropika menjelaskan bahwa narkoba adalah zat yang asalnya dari tanaman, baik yang sintesis maupun semisintesis, dimana memiliki efek untuk perubahan atau penurunan kesadaran, serta mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, hilangnya rasa,

¹³ Indonesia Drugs Report Tahun 2022

¹⁴ Fadillah Sabri, Okta Zulfitri, Elwi Daniel, 2020, *Pertimbangan Hakim dalam Menghukum Penjara dengan Ancaman Pidana Minimum Khusus di Pengadilan Negeri Solok (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn. Slk)*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 7 No. 6, hlm. 392.

serta bisa menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang sudah dijelaskan.

Dalam Undang-Undang Narkotika membagi narkotika dalam 3 golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I
2. Narkotika Golongan II
3. Narkotika Golongan III

Pada Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, dimana tindak pidana narkotika beserta sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika berupa pidana penjara dan pidana denda serta sistem pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika.¹⁵ Adapun sanksi pidana terhadap narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat besar. Seperti pada Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 merupakan Pasal sanksi pidana yang bisa diterapkan maupun dikenakan untuk pihak yang mempunyai narkotika untuk mengedarkan, menjual ataupun pihak jadi kurir (perantara). Sebaliknya, Pasal 127 merupakan Pasal yang bisa diterapkan/dikenakan untuk pihak yang mempunyai narkotika selaku penyalahguna atau pecandu. Sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 merupakan minimal 4 tahun serta maksimal hukuman mati. Sebaliknya sanksi pada Pasal 127 merupakan rehabilitasi atau optimal 4 tahun.¹⁶

¹⁵ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol. 1 No. 2, hlm. 1

¹⁶ *Ibid*

Dalam realitas penegakan hukum tindak pidana narkoba ada satu kasus yang menarik untuk dianalisis terkhususnya pada putusan pada kasus tersebut yaitu pada perkara putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis. dengan terdakwa Ilham Sirait alias Kecap yang diadili oleh Majelis Hakim yakni Halida Rahardhini, Antoni Trivolta, Irse Yanda Perima. Dan didakwa oleh jaksa Christin Juliana Sinaga. Ilham Sirait alias Kecap sendiri menjadi terdakwa dalam perkara ini, lantaran disangka oleh Jaksa sebagai kurir dan pengedar narkoba di daerah Kisaran. Selanjutnya, terdakwa Ilham Sirait alias Kecap ditangkap di kosannya di Kosan Jalan Jenderal Sudirman Batu VII Kecamatan Sijambi Tanjung Balai. Sebelumnya telah ditangkap saksi yaitu Nanda Sirait alias Ananda dan Bolot dengan barang bukti berupa 16 (enam belas) bungkus teh cina warna hijau kuning merk Guanyinwang berisikan narkoba jenis sabu telah ditemukan oleh pihak Kepolisian di Desa Sei Udang Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan. Ironisnya terdakwa Ilham Sirait dijatuhi vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang mana berbanding jauh dari tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana mati.

Putusan Hakim adalah putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.¹⁷ Penjatuhan berat dan ringannya hukuman yang dijatukan tentu dari seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi dasar atau alasan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan disesuaikan pula apa yang di akibatkan oleh

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan*, Mandar Maju, hlm 127

perbuatan pelaku, terkhususnya dalam menentukan berapa lama hukuman yang dapat dijera oleh pelaku. Di dalam masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan demi mencapai peradilan yang diterima oleh masyarakat. Hakim diibaratkan sebagai “Tangan Tuhan” dalam proses mengadili suatu permasalahan. Hakim juga dituntut berlaku seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara, agar terciptanya peradilan yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Keputusan yang adil menjadi dambaan masyarakat di dalam kehidupannya. Dengan keputusan yang adil wibawa peradilan dapat ditegakkan. Keputusan tersebut hanya di dapat dalam proses penegakan hukum baik di luar pengadilan maupun dalam pengadilan khususnya peradilan pidana yang sesuai dengan tahapan dan prosedur yang ada.¹⁸

Lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Ilham Sirait dinyatakan tidak dapat dihukum karena Penuntut Umum tidak cukup bukti untuk dapat membuktikan keterkaitan dan keterlibatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut. Adapun dalam tuntutananya berbanding terbalik dengan putusan yang mana menyatakan terdakwa Ilham Sirait alias Kecap bersalah melakukan tindak pidana peredaran narkoba dan didakwa dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁸ Oksidelfa Yanto, 2017, *Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Melalui Putusan Yang Berkeadilan*, Diakses pada: 3 Desember 2023 pukul 18.16 Wib

Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan di masyarakat mengingat bahwa terdakwa Ilham Sirait alias Kecap dijatuhi vonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, sementara dua terdakwa lainnya yaitu Andi Zuhendra alias Enda dan Nanda Sirait alias Nanda dijatuhi vonis masing-masing 15 tahun penjara. Dalam hal ini jaksa dituntut harus memiliki pemahaman dan ketelitian yang tinggi dalam menangani kasus tersebut dengan menggunakan barang bukti yang ada untuk mencari kebenaran.

Penerapan hukum pidana di Indonesia berpotensi menciptakan pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh pihak yang berwenang. Seperti halnya dianggap sebagai tindakan “tebang pilih” dalam proses hukum dan diyakini banyak sekali terjadi campur tangan yang mengakibatkan keputusan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan pandangan keadilan masyarakat.¹⁹

Adapun putusan bebas yang dijatuhi Majelis Hakim kepada terdakwa yaitu Ilham Sirait alias Kecap pada perkara ini menimbulkan pertanyaan kepada transparansi hakim dan keadilan hakim dalam memutus suatu perkara. Dan menimbulkan keresahan masyarakat atas peradilan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penulis mencermati isu hukum ini terutama terkait dengan permasalahan yang muncul setelah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Kis. Dari latar belakang diatas memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Nomor: 177/Pid.sus/2023/PN Kis)”**

¹⁹ M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Proses Pembuktian Terhadap Putusan Bebas Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis?
2. Apakah Pertimbangan Yang Digunakan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Telah Sesuai Dengan Alat-Alat Bukti Yang Dihadirkan Dalam Proses Persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah dijelaskan, tujuan dari studi ini adalah:


1. Untuk mengetahui proses pembuktian terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Yang Digunakan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Telah Sesuai Dengan Alat-Alat Bukti Yang Dihadirkan Dalam Proses Persidangan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diungkapkan oleh penulis sebelumnya, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat secara aspek teoritis dan juga pada aspek praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam penerapan ilmu hukum terkhususnya terhadap hukum pidana dan meningkatkan keterampilan dalam



melakukan penelitian secara ilmiah dan mendeskripsikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dibuat untuk memberikan penjelasan atas dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis. Serta menjadi sumber bacaan bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara lebih lanjut tentang tindak pidana narkoba.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis (*theoretical framework*) merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.²⁰

1. Teori Tindak Pidana

a. Istilah Dan Pengetian Tindak Pidana


Tindak pidana atau delik atau dalam Bahasa belanda *strafbaar feit* memiliki arti yaitu *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

²⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB

²¹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.69.

pelanggaran terhadap Undang-Undang atau tindak pidana. Namun tidak ada satupun penjelasan yang resmi dibuat tentang pengertian *strafbaar feit* tersebut.

Seseorang dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana apabila seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang. Para pakar mengartikan *strafbaar feit* sebagai berikut:



- 1) Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²
- 2) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.²³
- 3) Menurut Simons, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁴
- 4) Menurut Hazewinkel Suringa Strafbaar Feit adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku

²² Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm59.

²³ *Ibid*

²⁴ P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm 47.

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.²⁵

Seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana perlu adanya suatu aturan atau regulasi yang mengatur tentang tindak pidana tersebut, yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada suatu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena terdapat aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah: ²⁶

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) Maksud pada suatu percobaan seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

²⁵ Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 181.

²⁶ *Ibid*

- 3) Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan, unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁷ Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Undang-Undang di Indonesia terdapat dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;²⁸

- 1) Unsur tingkah laku

²⁷ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183.

²⁸ Adami Chazawi, *op.cit.* hlm 82.

- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari unsur yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat unsur objektif dan unsur subjektif yang terdapat di dalam Undang-Undang. Unsur subjektif diantaranya adalah unsur kesalahan dan unsur melawan hukum, sedangkan unsur objektif nya adalah keadaan yang berada diluar kendali dari pelaku tindak pidana tersebut.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana tidak dapat dikelompokan menjadi satu bagian saja, karena setiap tindak pidana mempunyai kadar yang berbeda. Penggolongan tindak pidana berdasarkan jenis-jenis tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan berat atau ringannya suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan yang berlaku dapat dijadikan dasar untuk dijatuhkannya pidana (sanksi). Dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi menjadi dua golongan, yaitu;

- 1) Kejahatan (*misdriven*) diatur dalam buku II KUHP
- 2) Pelanggaran (*over tredingen*) diatur dalam buku III KUHP

Dalam KUHP tidak memberikan atau tidak menjelaskan tentang syarat-syarat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Dalam isi dari KUHP hanya menjelaskan bahwa semua yang terkandung di dalam buku II adalah kejahatan, dan semua yang terkandung dalam buku III adalah pelanggaran.²⁹ Sementara itu tidak dijelaskan apa itu perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran di dalam KUHP.

Tindak pidana digolongkan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran, dan pengertian dari kejahatan dan pelanggaran adalah;

- 1) Kejahatan

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti yang lazim orang ketahui atau dengarkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Dilihat dari segi hukum, para ahli mendefinisikan kejahatan sebagai berikut;

- a) Bongger mendefinisikan kejahatan dirasakannya sebagai perbuatan immoril dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki

²⁹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta. hlm. 41

oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan secara sadar ditentang oleh pemerintah dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.³⁰

b) David M. Gordon mendefinisikan kejahatan merupakan usaha pelanggar untuk hidup dalam suatu situasi ekonomi tidak menentu yang terbentuk dalam tatanan sosial tertentu.³¹

c) Paul Mudigdo Moeliono mendefinisikan kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan berkembang dalam masyarakat dengan menuangkannya dalam norma hukum pidana yang disertai ancaman-ancaman hukuman.³²

Berdasarkan beberapa definisi tentang kejahatan seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik.³³

2) Pelanggaran

³⁰ Bonger, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan GHImlia Indonesia. Jakarta. hlm 21

³¹ Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta hlm 27

³² *Ibid*

³³ Suhartono W. Pranoto, 2008, *Bandit Berdasi, Korupsi Berjamaah Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi*. Kanisius. Yogyakarta. hlm 39

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelanggaran berasal dari kata “Langgar” yang mengandung arti bertubrukan atau bertumbukan, kata “melanggar” artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. “pelanggaran” artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan.

Menurut para ahli, pelanggaran didefinisikan sebagai berikut:

- a) Menurut Prodjodikoro pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.³⁴
- b) Menurut Sudarto pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena Undang-Undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-Undang mengancam dengan pidana misalnya memarkir motor di sebelah kanan jalanan.³⁵

Dari berbagai pengertian di atas dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan bukan termasuk kejahatan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan

³⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 3

³⁵ Sudarto. 1990, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 57

akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan. Dari pengertian pelanggaran yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat unsur-unsur pelanggaran yaitu:

- a) Adanya perbuatan yang bertentangan dengan perUndang-Undangan
- b) Menimbulkan akibat hukum

Berdasarkan perbedaan diatas dapat diketahui bahwa pidana atau ancaman hukuman pada kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, karena dilihat dari sifat dan hakekat perbuatan yang terjadi dalam masyarakat, dimana kejahatan mempunyai dampak yang lebih buruk dibandingkan pelanggaran.

Jenis-jenis pidana diatur di dalam peraturan perUndang-Undangan yang bersifat khusus (*Spesialis*) dan terkadang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP (*Generalis*), sesuai dengan asas hukum "*Lex specialis derogat legi generalis*". Sebagai contohnya pidana yang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat pada KUHP adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak,
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Penyalahgunaan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.

- c) Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lain sebagainya.

2. Teori Tindak Pidana Narkotika

a. Istilah dan Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris *Narcole* atau *Narcol* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apapun. Dari istilah kesehatan, narkotika dikatakan sebagai *Drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan Halusinasi.³⁶

Pada dasarnya narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkotika harus diawasi dengan baik secara nasional maupun internasional.³⁷ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi

³⁶ Soedjono D. 1997, *narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

³⁷ <http://republik-ycna.weebly.com/gerbang-articel/tindak-pidana-narkotika-dalam-hukum-positif-indonesia>, Diakses pada: 20 November 2023 pukul 20.30 Wib

sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Para ahli mendefinisikan narkotika sebagai berikut:

- 1) Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa narkotika adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan Halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.³⁸
- 2) Menurut Ghooose, pengertian narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.³⁹
- 3) Menurut Kurniawan, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7

³⁹ Ghooose, *Pencegahan Narkoba Sejak Usia Dini*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 20.

perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.⁴⁰

Sementara menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

b. Penggolongan Narkotika

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1):

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu

⁴⁰ J. Kurniawan. 2008. *Definisi & Pengertian Narkotika Dan Golongan/Jenis Narkotika Sebagai Zat Terlarang*. <http://juliuskurnia.wordpress.com/2008/04/07/artidefinisi-pengertian-narkotikadan-golonganjenis-narkotikasebagai-zat-terlarang>, (diakses pada: 28-11-2023 pukul 20.18)

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

c. Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sementara itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial.

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, memproduksi, mengolah, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkotika.⁴¹ Tindak pidana dapat diartikan pula sebagai tindak pidana

⁴¹ Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 70.

penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang.

3. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴²

Dalam menjatuhkan putusan, Hakim diharuskan memberikan dasar-dasar hukumnya yang merujuk kepada peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan baik yang tertulis maupun sumber hukum yang tidak tertulis yaitu peraturan perundangan-undangan yang tertulis di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP sebagai hukum pidana umum serta hukum pidana khusus.⁴³

Setelah hakim melakukan pertimbangan dan mengetahui secara jelas dan rinci mengenai perkara pidana di pengadilan, maka hakim memutuskan perkara pidana tersebut dan memvonis terdakwa dengan hukum yang berlaku. Jenis-jenis putusan hakim tersebut adalah:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan

⁴² Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty 1999, hlm. 175.

⁴³ M. Hamdan, 2012, *Op.cit*, hlm. 3.

(*constitutif*) dan adapula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Adapun jenis putusan akhir yaitu:

1) Putusan bebas adalah terdakwa yang dijatuhi putusan bebas atau bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau acquitall. Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, artinya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Dasar dari putusan bebas ada di ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa, apabila pengadilan berpendapat:

- a) Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pelepasan diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) ini yakni:⁴⁴

- a) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;

⁴⁴ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 347

b) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yakni kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana.

3) Putusan Pidana

Bentuk putusan pidana diatur dalam Pasal 193 KUHP. Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana


sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat

(1) KUHP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah



memberi keyakinan kepada hakim, terdakwa pelaku tindak pidananya.

b. Putusan Sela

Putusan sela adalah keputusan yang dikeluarkan sebelum hakim memberikan putusan akhir, yang bertujuan untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan perkara.⁴⁵ Putusan ini merupakan bagian dari jenis putusan pengadilan yang bersifat formil atau bukan putusan akhir yang berkaitan dengan surat dakwaan. Pasal 185 HIR/196 RBg mengatur bahwa putusan sela tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya tertulis dalam berita acara persidangan, dan kedua belah pihak dapat meminta salinan otentik dari putusan sela dengan biaya sendiri.

Dalam tahapan persidangan, putusan sela dilaksanakan setelah jaksa memberikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh terdakwa

4. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan

⁴⁵ M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20

cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁴⁶

Pertimbangan menjadi dasar suatu tindak pidana dijatuhkan vonis oleh hakim. Hakim mempertimbangkan apakah pelaku tindak pidana tersebut benar atau tidaknya melakukan suatu tindak pidana, agar dapat menjatuhkan vonis pembedaan atau vonis bebas terhadap pelaku tindak pidana. Pertimbangan hakim juga digunakan untuk memberikan keringanan ataupun memberikan pemberatan terhadap suatu pelaku tindak pidana.

5. Teori Pembuktian

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan.⁴⁷ Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁴⁸

Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

⁴⁶ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 140

⁴⁷ Hans Tangkau, 2012, *Hukum Pembuktian Pidana*, Universitas Sam Ratulangi, Manado hlm 18

⁴⁸ H. Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.185

tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:

- a. Dua alat bukti yang sah;
- b. Ada keyakinan hakim akan terjadinya tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya;

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap maka dilakukan penelitian, yaitu merupakan cara atau langkah untuk melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan di tulisan ini. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah rencana konsep yang dijadikan sebagai prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi.⁴⁹ Dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang dilaksanakan dengan mengamati sumber-sumber pustaka atau informasi sekunder semata. Pendekatan ini

⁴⁹ Ismansyah, Siska Elvandari, Syofirman Sofyan, 2023, *Politik Hukum Kesehatan Terhadap Rehabilitasi Medik Bagi Pasien Yang Menggunakan Ganja Medis Dalam Pengawasan Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan di Indonesia*, Penelitian Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2023

juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, di mana peneliti memeriksa karya tulis, peraturan hukum, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian ini.⁵⁰

Penelitian ini bertujuan untuk memperhatikan bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam memberikan putusan bebas terhadap seorang bandar sabu yang terlibat dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba (Studi Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, metode yang akan digunakan oleh penulis adalah pendekatan berbasis kasus, di mana penelitian akan fokus pada analisis mendalam terhadap kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. hal yang menjadi fokus adalah ratio decidendi, yakni argumentasi hukum yang digunakan oleh Hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menerapkan pendekatan berdasarkan perUndang-Undangan (Statuta Approach). Pendekatan ini melibatkan penggunaan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk membantu menganalisis dan memahami konteks hukum yang terkait dengan kasus tersebut.⁵¹

2. Jenis Data dan Sumber data

a. Jenis Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, serta peraturan perUndang-Undangan karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian dalam bentuk laporan, skripsi serta peraturan perUndang-Undangan.⁵²

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13-14.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 137

⁵² Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123

b. Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang digunakan yaitu data sekunder, yakni bahan pustaka yang meliputi catatan-catatan resmi, koleksi buku perpustakaan, peraturan perUndang-Undangan, karya ilmiah, tulisan-tulisan, dokumen yang terkait dengan subjek penelitian, dan wawancara. Bagian dari bahan hukum sekunder ini terdiri dari tiga komponen, yaitu:⁵³

1) Bahan Hukum Premier

Bahan hukum yang memiliki efek yang mengikat terhadap individu maupun masyarakat dan memberikan bantuan, dalam konteks ini adalah peraturan hukum yang terkait seperti.:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama merujuk pada buku teks karena di dalamnya memuat prinsip-prinsip mendasar ilmu hukum dan pandangan klasik dari para akademisi berpengalaman, termasuk karya seperti buku-buku, jurnal, dan artikel. Wawancara analisis dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu

⁵³ Soerjono Soekanto, 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 181

peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.⁵⁴

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan klarifikasi mengenai sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, contohnya adalah buku kamus, referensi ensiklopedia, dan lain sebagainya. Contoh kamus yang sering digunakan oleh para peneliti hukum termasuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Black's Law Dictionary.⁵⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data adalah melalui analisis dokumen. Analisis dokumen adalah pendekatan pengumpulan data yang melibatkan pencarian, pencatatan, pengindeksan, evaluasi, dan pembelajaran dari materi-materi tertulis yang berkaitan dengan pertimbangan Hakim dalam mengeluarkan putusan bebas dalam kasus Tindak Pidana Narkotika, seperti yang tercatat dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Kis.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pendekatan deskriptif ini mencakup analisis substansi dan struktur hukum positif, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh penulis untuk

⁵⁴ Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 182

⁵⁵ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.16

mengidentifikasi isi atau makna peraturan hukum yang dijadikan referensi dalam mengatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada tahap terakhir penelitian, simpulan ditarik berdasarkan pemerosesan sumber informasi yang telah diolah, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh pemahaman mengenai bagaimana dasar pertimbangan Hakim dan proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana tersebut.

b. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data yang telah diolah untuk mencapai suatu kesimpulan dilakukan. Data diolah dengan pendekatan kualitatif, yang berarti mengungkapkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis melalui penjelasan yang bersifat kualitatif mengenai titik fokus penelitian.

